



BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA SERTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA SERTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
13. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Ganjaran adalah penerimaan lain sebagai penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
17. Gaji adalah gaji PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG
SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan dan tunjangan tetap setiap bulan meskipun APBDesa Tahun Anggaran Berjalan Belum disahkan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap melainkan hanya mendapatkan tunjangan.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari:
 - a. Uang duka;
 - b. Jaminan kesehatan.

- (2) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. Honorarium kegiatan;
 - b. Bagian bagi hasil usaha Bumdes.
- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APB Desa dan Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan.
- (3) Besaran bagian bagi hasil usaha Bumdes yang diterima Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dan besaran honorarium kegiatan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB III
Bagian Keempat
Tunjangan BPD

Pasal 5

- (1) Ketua BPD dan Anggota memperoleh Tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Ketua atau Anggota BPD yang berstatus PNS hanya diberikan 60% dari besaran tunjangan yang diterima ketua atau anggota bukan PNS setiap bulannya.
- (4) Ketua BPD atau Anggota BPD yang diberhentikan, tetap menerima tunjangan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu BPD.

BAB IV
Bagian Keempat
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengangkat Ketua RT dan Ketua RW dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga memperoleh insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi yang berstatus PNS hanya diberikan 50% dari besaran Insentif yang diterima setiap bulannya.
- (5) Ketua RT / RW yang diberhentikan tetap menerima insentif sampai ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Antar Waktu Ketua RT/RW.

Bagian Kelima
Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai :
 - a. Badan Syarah untuk Agama Islam;
 - b. Majelis Untuk Beragama Kristen;
 - c. Guru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu;
 - d. Kader Posyandu;
 - e. Linmas.
- (2) Pemberian insentif kepada Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran insentif yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif Badan Syarah ataupun Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a dan point b, yang dianggarkan dalam APBDes maksimum hanya terdiri dari 5 orang dalam kepengurusannya di satu desa.
- (5) Insentif guru mengaji ataupun guru sekolah minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c, yang dianggarkan dalam APBdesa maksimum hanya terdiri dari 2 orang dalam satu desa sumber dana Dana Desa.

- (6) Insentif kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point d, yang dianggarkan dalam APBdesa maksimum hanya terdiri dari 2 orang dalam satu desa sumber dana Dana Desa.
- (7) Insentif Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point e, yang dianggarkan dalam APBdesa maksimum hanya terdiri dari 3 orang dalam satu desa.
- (8) Pemberhentian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima insentif sampai ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa (PNS) diberikan Tunjangan kinerja 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris Desa (PNS) diberikan Tunjangan kinerja 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Urusan/Kepala Seksi (PNS) diberikan Tunjangan kinerja 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Bendahara (PNS) diberikan Tunjangan kinerja 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Bendahara Desa sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (5) Pejabat Kepala Desa diberikan Tunjangan Pejabat Kepala Desa 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- (6) Pejabat Kepala Desa diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan tetap setiap bulan yang diterima Kepala Desa yang tidak berstatus PNS harus lebih besar dari penjumlahan gaji pokok yang diterima Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (2) Dalam hal jumlah penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa yang tidak berstatus PNS lebih kecil dari jumlah gaji pokok yang diterima Perangkat Desa yang berstatus PNS, maka Kepala Desa yang tidak berstatus PNS diberikan penambahan penghasilan dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (3) Besaran penambahan penghasilan dari APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Januari 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 03

